



**SOSIALISASI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 5/POJK.05/2017 TENTANG IURAN, MANFAAT PENSIUN, DAN  
MANFAAT LAIN YANG DISELENGGARAKAN OLEH DANA PENSIUN**

Jakarta, 22 Maret 2017

Direktorat Pengaturan, Penelitian, dan Pengembangan IKNB


# AGENDA



**Latar Belakang  
Penyusunan POJK**



**Batang Tubuh  
POJK**



**Tanya Jawab  
mengenai POJK**



# **1 Latar Belakang Penyusunan POJK**


# LATAR BELAKANG PENYUSUNAN POJK



- Menumbuhkembangkan penyelenggaraan program pensiun
- Pembaruan penyelenggaraan program pensiun
- Mengimbangi kenaikan tingkat biaya hidup saat ini
- Meningkatkan kesejahteraan serta kesinambungan penghasilan pasca kerja
- Melakukan penyesuaian iuran dan manfaat bagi peserta program pensiun



**KMK 343/KMK.017/1998  
dan perubahan**



**POJK 5/POJK.05/2017**

# STRUKTUR BAB

 <b>Ketentuan Umum</b>	 Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti	 Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti	 Dana Pensiun Lembaga Keuangan	 <b>Manfaat Lain</b>
 Ketentuan Lain- Lain	 Sanksi	 Ketentuan Peralihan	 Ketentuan Penutup	

**POJK 5/POJK.05/2017**



**2**

## **Batang Tubuh POJK**

**DPPK**  
Program Pensiun Manfaat Pasti



Peserta

+



Pemberi Kerja

Atau



Pemberi Kerja

\*Iuran yang menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja pada DPPK - PPMP dihitung berdasarkan hasil valuasi aktuaria 8



# RUMUS MANFAAT PENSIUN (1)

---

## RUMUS BULANAN

- Manfaat Pensiun yang dikaitkan dengan masa kerja
- Manfaat Pensiun yang tidak dikaitkan dengan masa kerja

luran Peserta dalam 1 tahun, paling banyak 3 kali faktor penghargaan per tahun masa kerja dikalikan Penghasilan Dasar Pensiun per tahun.



Atau

## RUMUS SEKALIGUS

- Manfaat Pensiun yang dikaitkan dengan masa kerja
- Manfaat Pensiun yang tidak dikaitkan dengan masa kerja
- Manfaat Pensiun yang hasil pengembangan asetnya ditetapkan (*cash balance plan*)

luran Peserta dalam 1 tahun, paling banyak 3 persen kali faktor penghargaan per tahun masa kerja dikalikan Penghasilan Dasar Pensiun per tahun.

## Faktor Penghargaan dan Perhitungan Manfaat Pensiun Perbulan

### RUMUS BULANAN


- **Manfaat Pensiun yang dikaitkan dengan masa kerja**  
Faktor penghargaan pertahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5%, dan Manfaat Pensiun per bulan tidak boleh melebihi 80% dari Penghasilan terakhir per bulan
- **Manfaat Pensiun yang tidak dikaitkan dengan masa kerja**  
Manfaat Pensiun per bulan tidak boleh melebihi 80% dari Penghasilan terakhir per bulan

### RUMUS SEKALIGUS

- **Manfaat Pensiun yang dikaitkan dengan masa kerja**  
Faktor penghargaan pertahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5 kali, dan Manfaat Pensiun per bulan tidak boleh melebihi 80 kali dari Penghasilan terakhir per bulan
- **Manfaat Pensiun yang tidak dikaitkan dengan masa kerja**  
Manfaat Pensiun per bulan tidak boleh melebihi 80 kali dari Penghasilan terakhir per bulan

- Hak atas manfaat pensiun dari peserta yang dihitung dengan menggunakan Rumus Bulanan dan Rumus Sekaligus telah mencapai batas maksimal maka dalam PDP dapat mengatur ketentuan iuran peserta yang bersangkutan dihentikan
- PDP dapat menetapkan perbedaan besarnya faktor penghargaan dengan tetap memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan.

# MANFAAT PENSIUN



- Peserta pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi pihak yang berhak, dapat memilih untuk menerima manfaat pensiun pertama paling banyak 20% dari manfaat pensiun secara sekaligus
- Bagi peserta pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi pihak yang berhak memilih pembayaran manfaat pensiun pertama secara sekaligus maka manfaat pensiun dihitung setelah pengambilan manfaat pensiun pertamanya tersebut
- Pembayaran manfaat pensiun yang di atas Rp10.000.000 dan yang di atas Rp1.500.000.000 hanya dapat dilakukan 1 kali ketika memasuki usia pensiun.

# PENAMBAHAN IURAN SENDIRI

---



Peserta




Iuran Sendiri

## **PESERTA**

Untuk meningkatkan besar manfaat pensiun yang diperolehnya selain manfaat pensiun yang dijanjikan sesuai rumus PDP, peserta dapat menambah iurannya sendiri dengan memberikan pernyataan tertulis kepada DPPK - PPMP

## **PENCATATAN**

Penambahan iuran sendiri dan hasil pengembangannya harus dicatat secara terpisah dari pencatatan manfaat pensiun sesuai dengan rumus PDP



# PESERTA BERHENTI BEKERJA – PENSIUN DITUNDA


---

1

Peserta berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan paling singkat 3 tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak menerima pensiun ditunda yang besarnya sama dengan jumlah yang dihitung berdasarkan rumus pensiun bagi kepesertaannya sampai pada saat pemberhentian

2

Hak pembayaran pensiun ditunda bagi peserta berhenti bekerja dapat dibayarkan sejak yang bersangkutan mencapai usia pensiun dipercepat



3

Peserta berhenti bekerja meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran pensiun ditunda, berlaku ketentuan tentang hak yang timbul apabila peserta meninggal dunia.

4

Jika Nilai Sekarang dari hak atas pensiun ditunda dari peserta berhenti bekerja kurang dari atau sama dengan Rp100.000.000 hak atas pensiun ditunda tersebut dapat dibayarkan sekaligus pada saat karyawan berhenti bekerja

# PESERTA BERHENTI BEKERJA – PENSIUN DIPERCEPAT

---



Peserta berhenti bekerja kurang dari 10 tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal maka berdasarkan pilihan peserta, hak atas pensiun dipercepat dapat:

- dibayarkan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPMP bersangkutan
- ditunda pembayaran atas manfaat pensiunnya sampai mencapai usia pensiun normal
- dialihkan kepada DPPK lainnya
- dialihkan kepada DPLK

# PENGECUALIAN PEMBAYARAN MANFAAT Pensiun

---



DPPK-PPMP dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dalam hal Peserta atau Pihak yang Berhak:

- dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya;
- merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara
- merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia

## **PALING SEDIKIT MEMUAT**

- rumus yang digunakan dalam menghitung Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam, termasuk faktor yang mempengaruhi penghitungannya
- batasan masa kerja dan komponen penghasilan dasar pensiun yang digunakan dalam rumus untuk menghitung manfaat pensiun
- hak peserta untuk menentukan pilihan pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus
- ketentuan atau kondisi serta besaran manfaat pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus
- tata cara pembayaran manfaat pensiun, dan
- besaran iuran pemberi kerja dan peserta serta besaran iuran pemberi kerja dalam hal peserta tidak turut mengiur

## **MEMILIKI MITRA DENGAN PENDIRI**

rumus manfaat pensiun yang berbeda untuk masing-masing pemberi kerja, dan

besar iuran peserta yang berbeda untuk masing-masing pemberi kerja

## **ISI PDP DAPAT MEMUAT**

ketentuan pilihan bagi peserta untuk mendanai masa kerja selama cuti di luar tanggungan pemberi kerja, baik iuran normal pemberi kerja maupun iuran peserta





**DPPK**  
Program Pensiun Iuran Pasti

## IURAN YANG DITETAPKAN (*money purchase plan*)

- terdiri atas:
  - iuran pemberi kerja dan peserta, atau iuran pemberi kerja
- merupakan persentase dari penghasilan dasar pensiun
- jika peserta turut mengiur, besar iuran peserta dapat berupa nominal atau persentase tertentu dari iuran pemberi kerja, dengan tidak melebihi jumlah dari iuran pemberi kerja
- peserta yang menambah iurannya sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan akumulasi dananya, peserta harus memberikan pernyataan tertulis

Dan/Atau

## KEUNTUNGAN (*profit sharing plan*)

- iuran berupa persentase dari keuntungan pemberi kerja
- rumus besarnya iuran harus menyatakan persentase tertentu dari keuntungan pemberi kerja dalam 1 tahun sebelum dikurangi pajak penghasilan, yang akan dibayarkan sebagai iuran pemberi kerja
- persentase keuntungan ditetapkan berdasarkan persetujuan pemberi kerja melalui rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan rapat umum pemegang saham pada badan hukum selain perseroan terbatas

Dapat  
Ditambahkan

## SAHAM (*employee stock ownership plan*)

- iuran berupa sejumlah saham biasa atau saham preferen dari pemberi kerja yang ditetapkan berdasarkan persetujuan rapat umum pemegang saham
- jika pemberi kerja adalah perusahaan terbuka, maka harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal

PDP dapat ditetapkan perbedaan besarnya iuran pemberi kerja yang dibukukan atas nama masing-masing peserta dengan tetap memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan

# MANFAAT PENSIUN

---

I

Manfaat pensiun peserta berdasarkan iuran yang ditetapkan (*money purchase plan*) dan/atau keuntungan (*profit sharing plan*) adalah akumulasi iuran dan pengalihan dana dari DPPK dan DPLK lain serta hasil pengembangannya

II

Manfaat pensiun tersebut dapat dihitung dengan menggunakan metode nilai aset neto per unit (*unit pricing*)

III

Manfaat pensiun peserta pada dengan bentuk iuran berupa kepemilikan saham (*employee stock ownership plan*) adalah total persentase tertentu dari jumlah kepemilikan saham pemberi kerja yang diberikan kepada peserta

IV

Hasil pengembangan harus memperhitungkan hasil pengembangan investasi yang belum direalisasi (*unrealized gain*)

V

Pengelolaan aset sesuai usia kelompok peserta (*life cycle fund*), dengan ketentuan bagi peserta yang mencapai usia paling lama 5 thn dan paling cepat 2 thn sebelum usia pensiun normal, aset yang didedikasikan bagi peserta ditempatkan pada:

- tabungan pada bank
- deposito berjangka pada bank
- sertifikat deposito pada bank
- surat berharga yang diterbitkan oleh BI, dan/atau
- surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi

## DAPAT DIBAYAR SEKALIGUS

- Kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000 atau
- Di atas Rp1.500.000.000

## SELISIH LEBIH

Pembayaran secara sekaligus hanya pembayaran yang menjadi selisih lebih dari manfaat pensiun yang diterima setelah dikurangi Rp1.500.000.000

## PESERTA YANG MEMILIKI SAHAM

DPPK-PPIP yang menambahkan bentuk iuran berupa kepemilikan saham (*employee stock ownership plan*) maka nilai wajar dari total saham yang dimiliki peserta dikecualikan dari manfaat pensiun sekaligus peserta

- Peserta pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi pihak yang berhak, dapat memilih untuk menerima manfaat pensiun pertama paling banyak 20% dari manfaat pensiun secara sekaligus
- Bagi peserta pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi pihak yang berhak memilih pembayaran manfaat pensiun pertama secara sekaligus maka manfaat pensiun dihitung setelah pengambilan manfaat pensiun pertamanya
- Pembayaran manfaat pensiun yang di atas Rp1.500.000.000 hanya dapat dilakukan 1 kali ketika memasuki usia pensiun
- Peserta yang memiliki kepemilikan saham (*employee stock ownership plan*) dapat menjual kepemilikan sahamnya dengan menawarkan saham tersebut kepada pemberi kerja, selanjutnya pemberi kerja harus membeli kembali saham dimaksud berdasarkan nilai wajar saham perusahaan

## Manfaat Pensiun

# PESERTA BERHENTI BEKERJA – PENSIUN DITUNDA


---

1

Peserta berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan paling singkat 3 tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak atas jumlah iurannya sendiri dan iuran Pemberi Kerja beserta hasil pengembangannya yang harus dipergunakan untuk memperoleh pensiun ditunda

2

Hak pembayaran pensiun ditunda bagi peserta berhenti bekerja dapat dibayarkan sejak yang bersangkutan mencapai usia pensiun dipercepat



3

Peserta berhenti bekerja meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran pensiun ditunda, berlaku ketentuan tentang hak yang timbul apabila peserta meninggal dunia.

4

Jika jumlah akumulasi iuran peserta dan iuran pemberi kerja beserta hasil pengembangannya dari peserta berhenti bekerja kurang dari atau sama dengan Rp100.000.00 hak atas pensiun ditunda tersebut dapat dibayarkan sekaligus pada saat karyawan berhenti bekerja

# PESERTA BERHENTI BEKERJA – PENSIUN DIPERCEPAT



Dalam hal **peserta berhenti bekerja kurang dari 10 tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal** maka berdasarkan pilihan peserta, hak atas pensiun dipercepat dapat:

- a. dibayarkan oleh DPPK-PPIP bersangkutan
- b. ditunda pembayaran atas manfaat pensiunnya sampai mencapai usia pensiun normal
- c. dialihkan kepada DPPK lainnya, atau
- d. dialihkan kepada DPLK



# PEMBELIAN ANUITAS SEUMUR HIDUP

Pengurus DPPK - PPIP, atas permintaan dan pilihan peserta, harus membeli anuitas seumur hidup dari Perusahaan Asuransi, dengan syarat:

- a. anuitas yang dipilih menyediakan manfaat pensiun bagi janda/duda atau anak paling sedikit 60% dan paling banyak 100% dari manfaat pensiun yang diterima peserta, dan
- b. anuitas yang dipilih memenuhi ketentuan di bidang Dana Pensiun serta PDP

Persyaratan huruf a tidak berlaku bagi pembelian anuitas berdasarkan permintaan dan pilihan janda/duda atau anak

Apabila sampai dengan 30 hari sebelum pembayaran manfaat pensiun, peserta tidak melakukan pilihan, pengurus harus membeli anuitas seumur hidup yang memberikan pembayaran kepada janda/duda atau anak yang sama besarnya dengan pembayaran kepada pensiunan

Pilihan anuitas yang telah ditentukan peserta dinyatakan batal apabila peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran manfaat pensiun



DPPK - PPIP



Perusahaan  
Asuransi


# BAYARAN MANFAAT PENSIUN SECARA BERKALA (1)

Pembayaran manfaat pensiun secara berkala hanya dapat dibayarkan berdasarkan pilihan peserta dan pihak yang berhak untuk periode paling cepat 10 tahun sampai dengan 25 tahun setelah peserta mencapai usia pensiun normal

Manfaat pensiun dibayarkan oleh DPP-PPIP, PDP harus memuat:

- pilihan bentuk pembayaran manfaat pensiun secara berkala atau anuitas yang dapat dipilih oleh peserta, dan
- tata cara pembayaran manfaat pensiun yang dilakukan oleh DPPK - PPIP

Dalam rangka pembayaran manfaat pensiun secara berkala, harus didasarkan pada tabel yang dibuat untuk mengonversi total akumulasi iuran dan hasil pengembangan menjadi pembayaran bulanan



**“DPPK - PPIP dapat membayarkan manfaat pensiun secara berkala kepada peserta dan janda/duda atau anak”**

Pembayaran dilakukan dengan ketentuan:

- pembayaran manfaat pensiun harus dilakukan melalui pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi ketika periode pembayaran manfaat pensiun secara berkala melalui DPPK-PPIP berakhir, dan
- melakukan pencadangan di awal untuk pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi yang dihitung berdasarkan Asumsi Aktuarial paling banyak 20% dari manfaat pensiun yang disesuaikan dengan periode pembayaran manfaat pensiun secara berkala melalui DPPK - PPIP, sebelum DPPK - PPIP melakukan pembayaran berkala manfaat pensiun

DPPK-PPIP membayarkan manfaat pensiun secara berkala harus membuat valuasi aktuaris paling sedikit 3 tahun sekali


Jika besarnya manfaat pensiun kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000 yang selanjutnya digunakan untuk membeli anuitas seumur hidup sewaktu periode pembayaran manfaat pensiun secara berkala melalui DPPK-PPIP berakhir, maka manfaat pensiun tersebut dapat dibayarkan sekaligus



# BAYARAN MANFAAT PENSIUN SECARA BERKALA (2)

DPPK-PPIP yang melakukan pembayaran manfaat pensiun secara berkala harus memperhatikan prinsip kesesuaian aset dan kewajiban (*matching assets and liabilities*)

DPPK - PPIP harus menjaga tingkat likuiditas sesuai dengan manfaat pensiun yang jatuh tempo




**“DPPK - PPIP dapat membayarkan manfaat pensiun secara berkala kepada peserta dan janda/duda atau anak”**

Aset dimaksud harus berupa:

- deposito berjangka pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah, dan/atau
- surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi

# PENGECUALIAN PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

---



DPPK-PPIP dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di luar ketentuan Pasal 33 ayat (1) apabila Peserta atau Pihak yang Berhak:

- dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya;
- merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara
- merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia

## PALING SEDIKIT MEMUAT


- besaran iuran peserta
- hak peserta untuk menentukan pilihan pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus
- ketentuan atau kondisi serta besaran manfaat pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus
- tata cara pembayaran manfaat pensiun
- hak peserta untuk menentukan pilihan bentuk anuitas
- keharusan pemberi kerja membeli kembali saham berdasarkan nilai wajar, dalam hal terdapat tambahan bentuk iuran berupa kepemilikan saham (*employee stock ownership plan*), dan
- cara pembayaran Manfaat Pensiun melalui pembelian anuitas pada Perusahaan Asuransi

## ISI PDP DAPAT MEMUAT

pilihan cara pembayaran manfaat pensiun secara berkala dengan dibayarkan langsung oleh DPPK-PPIP




**DPLK**  
Program Pensiun Iuran Pasti



- Iuran dapat berupa nominal atau persentase tertentu dari iuran pemberi kerja dengan tidak melebihi jumlah dari iuran pemberi kerja
- Peserta setiap saat dapat menambah iurannya sendiri dalam rangka meningkatkan pertumbuhan akumulasi
- PDP dari DPLK dapat menetapkan perbedaan besarnya iuran pemberi kerja yang dibukukan atas nama masing-masing peserta dengan tetap memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan


# KONDISI PENGALIHAN DANA

1



Pemberi kerja yang sebelum mengikutsertakan karyawannya pada DPLK telah menghimpun dana baik yang berasal dari pemberi kerja maupun dari karyawan, dapat mengalihkan dana tersebut ke DPLK untuk dan atas nama Peserta

2



DPPk-PPIP Baru

Jika pemberi kerja selanjutnya mendirikan DPPK-PPIP dan bermaksud untuk mengalihkan dana yang sudah terhimpun di DPLK maka DPLK harus mengalihkan dana yang sudah terhimpun tersebut

3



Pengalihan dana tersebut harus dibayarkan secara sekaligus dan dinikmati peserta pada saat pensiun

# MANFAAT PENSIUN (1)

---

I

Manfaat pensiun peserta berupa dana yang terdiri dari jumlah akumulasi iuran yang telah disetor atas namanya dan pengalihan dana dari DPPK dan DPLK lain serta hasil pengembangannya

II

Perhitungan hasil pengembangan untuk tiap peserta harus dilakukan sejak dana dibukukan pada DPLK sampai saat pembayaran kepada peserta atau pada saat pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi

III

Perhitungan hasil pengembangan dapat dihitung dengan menggunakan metode nilai aset neto per unit (*unit pricing*)

IV

Hasil pengembangan harus memperhitungkan hasil pengembangan investasi yang belum direalisasi (*unrealized gain*)

V

Pengelolaan aset sesuai usia kelompok peserta (*life cycle fund*), dengan ketentuan bagi peserta yang mencapai usia paling lama 5 thn dan paling cepat 2 thn sebelum usia pensiun normal, aset yang didedikasikan bagi

- peserta ditempatkan pada:
- tabungan pada bank
  - deposito berjangka pada bank
  - sertifikat deposito pada bank
  - surat berharga yang diterbitkan oleh BI, dan/atau
  - surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi

### Manfaat Pensiun

#### DAPAT DIBAYAR SEKALIGUS

- Kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000 atau
- Di atas Rp1.500.000.000

#### SELISIH LEBIH

Pembayaran secara sekaligus hanya pembayaran yang menjadi selisih lebih dari manfaat pensiun yang diterima setelah dikurangi Rp1.500.000.000

- Peserta pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi pihak yang berhak, dapat memilih untuk menerima manfaat pensiun pertama paling banyak 20% dari manfaat pensiun secara sekaligus
- Bagi peserta pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi pihak yang berhak memilih pembayaran manfaat pensiun pertama secara sekaligus maka manfaat pensiun dihitung setelah pengambilan manfaat pensiun pertamanya
- Pembayaran manfaat pensiun yang di atas Rp1.500.000.000 hanya dapat dilakukan 1 kali ketika memasuki usia pensiun





DPLK dapat mengatur penarikan suatu jumlah dana tertentu oleh peserta setiap saat dengan ketentuan:

- dana yang ditarik tidak melebihi jumlah iuran peserta sebelum dilakukan penarikan;
- dana yang dapat ditarik hanya dana yang berasal dari akumulasi iuran yang telah dibayarkan oleh peserta, tidak termasuk iuran pemberi kerja dan hasil pengembangan dari iuran Pemberi Kerja dan iuran peserta, dan
- dana yang dialihkan dari DPPK tidak dapat ditarik oleh peserta



# PEMBELIAN ANUITAS SEUMUR HIDUP

Pengurus DPLK, atas permintaan dan pilihan peserta, harus membeli anuitas seumur hidup dari Perusahaan Asuransi, dengan syarat:

- a. anuitas yang dipilih menyediakan manfaat pensiun bagi janda/duda atau anak paling sedikit 60% dan paling banyak 100% dari manfaat pensiun yang diterima peserta, dan
- b. anuitas yang dipilih memenuhi ketentuan di bidang Dana Pensiun serta PDP

Persyaratan huruf a tidak berlaku bagi pembelian anuitas berdasarkan permintaan dan pilihan janda/duda atau anak

Apabila sampai dengan 30 hari sebelum pembayaran manfaat pensiun, peserta tidak melakukan pilihan, pengurus harus membeli anuitas seumur hidup yang memberikan pembayaran kepada janda/duda atau anak yang sama besarnya dengan pembayaran kepada pensiunan

Pilihan anuitas yang telah ditentukan peserta dinyatakan batal apabila peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran manfaat pensiun



DPLK



Perusahaan  
Asuransi


# BAYARAN MANFAAT PENSIUN SECARA BERKALA (1)

Pembayaran manfaat pensiun secara berkala hanya dapat dibayarkan berdasarkan pilihan peserta dan pihak yang berhak untuk periode paling cepat 10 tahun sampai dengan 25 tahun setelah peserta mencapai usia pensiun normal

Manfaat pensiun dibayarkan DPLK, PDP harus memuat:

- pilihan bentuk pembayaran manfaat pensiun secara berkala atau anuitas yang dapat dipilih oleh peserta, dan
- tata cara pembayaran manfaat pensiun yang dilakukan oleh DPLK

Dalam rangka pembayaran manfaat pensiun secara berkala, harus didasarkan pada tabel yang dibuat untuk mengonversi total akumulasi iuran dan hasil pengembangan menjadi pembayaran bulanan



**“DPLK dapat membayarkan manfaat pensiun secara berkala kepada peserta dan pihak yang berhak”**

Pembayaran dilakukan dengan ketentuan:

- pembayaran manfaat pensiun harus dilakukan melalui pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi ketika periode pembayaran manfaat pensiun secara berkala melalui DPLK berakhir, dan
- melakukan pencadangan di awal untuk pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi yang dihitung berdasarkan Asumsi Aktuarial, sebelum DPLK melakukan pembayaran berkala manfaat pensiun


DPLK membayarkan manfaat pensiun secara berkala harus membuat valuasi aktuarial paling sedikit 3 tahun sekali

Jika besarnya manfaat pensiun kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000 yang selanjutnya digunakan untuk membeli anuitas seumur hidup sewaktu periode pembayaran manfaat pensiun secara berkala melalui DPLK berakhir, maka manfaat pensiun tersebut dapat dibayarkan sekaligus

# BAYARAN MANFAAT PENSIUN SECARA BERKALA (2)

DPLK yang melakukan pembayaran manfaat pensiun secara berkala harus memperhatikan prinsip kesesuaian aset dan kewajiban (*matching assets and liabilities*)

DPLK harus menjaga tingkat likuiditas sesuai dengan manfaat pensiun yang jatuh tempo



**“DPLK dapat membayarkan manfaat pensiun secara berkala kepada peserta dan pihak yang berhak”**

Aset dimaksud harus berupa:

- deposito berjangka pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah, dan/atau
- surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi

# PENGECEUALIAN PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN


1

Dalam hal jumlah akumulasi iuran yang telah disetor atas namanya dan pengalihan dana dari DPPK dan DPLK lain serta hasil pengembangan dari Peserta yang berhenti bekerja kurang dari atau sama dengan Rp100.000.000, manfaat pensiun tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus pada saat karyawan berhenti bekerja

2

DPLK dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di luar ketentuan Pasal 33 ayat (1) apabila Peserta atau Pihak yang Berhak:

- dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya;
- merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara
- merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia



## PALING SEDIKIT MEMUAT

- hak peserta untuk menentukan pilihan pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus
- ketentuan atau kondisi serta besaran manfaat pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus
- tata cara pembayaran manfaat pensiun
- hak peserta untuk menentukan pilihan bentuk anuitas
- penarikan suatu jumlah dana tertentu oleh peserta, dan
- cara pembayaran manfaat pensiun melalui pembelian anuitas pada Perusahaan Asuransi

## ISI PDP DAPAT MEMUAT

pilihan cara pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala dengan dibayarkan langsung oleh DPLK



# MANFAAT LAIN

# MANFAAT LAIN (1)

Jenis Manfaat Lain yang dapat diberikan kepada peserta yaitu:

- dana pendidikan untuk anak;
- dana perumahan
- dana ibadah keagamaan
- dana santunan cacat
- dana santunan kematian
- dana santunan kesehatan
- dana pesangon, dan/atau
- dana manfaat tambahan

Jenis Manfaat Lain dapat diberikan:

- pada saat peserta masih aktif bekerja, dan/atau
- setelah peserta pensiun

Dana Pensiun hanya dapat menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada peserta dalam hal pemberi kerja telah mencantumkan di dalam kontrak kerja bersama, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama bahwa akan memberikan Manfaat Lain kepada peserta



**“Selain menyelenggarakan program pensiun, DPPK dan DPLK dapat menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada peserta”**





## MANFAAT LAIN (2)

Jenis Manfaat Lain yang dapat diberikan kepada peserta yaitu:

- a. dana pendidikan untuk anak;
- b. dana perumahan
- c. dana ibadah keagamaan
- d. dana santunan cacat
- e. dana santunan kematian
- f. dana santunan kesehatan
- g. dana pesangon, dan/atau
- h. dana manfaat tambahan



**“Selain menyelenggarakan program pensiun, DPPK dan DPLK dapat menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada peserta”**

1

Jenis Manfaat Lain kecuali huruf g, hanya dapat diberikan kepada peserta yang telah mengikuti program pensiun pada DPPK atau DPLK yang bersangkutan

2

Pembayaran jenis Manfaat Lain huruf a sampai dengan huruf c dapat diambil setelah masa pembayaran iuran paling singkat 5 tahun dan paling banyak 100% dari dana yang terhimpun



## MANFAAT LAIN (3)

Jenis Manfaat Lain yang dapat diberikan kepada peserta yaitu:

- a. dana pendidikan untuk anak;
- b. dana perumahan
- c. dana ibadah keagamaan
- d. dana santunan cacat
- e. dana santunan kematian
- f. dana santunan kesehatan
- g. dana pesangon, dan/atau
- h. dana manfaat tambahan



**“Selain menyelenggarakan program pensiun, DPPK dan DPLK dapat menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada peserta”**

3

Pembayaran jenis Manfaat Lain huruf d sampai dengan huruf f dilakukan pada saat peserta mengalami cacat, meninggal dunia, atau sakit

4

Dana santunan cacat sebagaimana diberikan secara sekaligus kepada peserta

5

Dana santunan kematian diberikan secara sekaligus kepada pihak yang berhak pada saat peserta aktif atau peserta pensiun meninggal dunia



## MANFAAT LAIN (4)

Jenis Manfaat Lain yang dapat diberikan kepada peserta yaitu:

- a. dana pendidikan untuk anak;
- b. dana perumahan
- c. dana ibadah keagamaan
- d. dana santunan cacat
- e. dana santunan kematian
- f. dana santunan kesehatan
- g. dana pesangon, dan/atau
- h. dana manfaat tambahan



**“Selain menyelenggarakan program pensiun, DPPK dan DPLK dapat menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada peserta”**

6

Peserta yang membayar iuran jenis Manfaat Lain berupa dana santunan cacat dan dana santunan kematian hingga saat peserta pensiun tanpa adanya klaim manfaat maka peserta berhak atas pengembalian iuran beserta pengembangannya dikurangi biaya operasional

7

DPPK dan DPLK menyelenggarakan jenis Manfaat Lain berupa dana santunan kesehatan, bila terdapat kekurangan pendanaan maka kekurangan beban pendanaan tersebut ditanggung oleh pemberi kerja atau ditanggung oleh peserta bagi pekerja mandiri



Jenis Manfaat Lain yang dapat diberikan kepada peserta yaitu:

- a. dana pendidikan untuk anak;
- b. dana perumahan
- c. dana ibadah keagamaan
- d. dana santunan cacat
- e. dana santunan kematian
- f. dana santunan kesehatan
- g. dana pesangon, dan/atau
- h. dana manfaat tambahan



**“Selain menyelenggarakan program pensiun, DPPK dan DPLK dapat menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada peserta”**

8

Dana santunan kesehatan dapat diselenggarakan dengan melakukan kerja sama dengan Perusahaan Asuransi atau mengelola iuran tersebut secara swakelola

9

Pembayaran dana santunan kesehatan yang dilakukan setelah peserta pensiun dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. secara sekaligus, atau
- b. secara berkala, pengurus DPPK dan DPLK membayarkan manfaat kesehatan kepada peserta atau berupa premi atau iuran imbalan kesehatan kepada Perusahaan Asuransi



# MANFAAT LAIN – DANA PESANGON (5)

Jenis Manfaat Lain berupa dana pesangon hanya dapat diberikan kepada:

- Peserta DPPK; atau
- Peserta DPLK yang telah mengikuti program pensiun atau program jaminan pensiun

Iuran atas dana pesangon hanya berasal dari iuran pemberi kerja

Tata cara penyelenggaraan dana pesangon untuk DPPK dan DPLK wajib sbb:

- Pemberi kerja harus memberikan dan menyampaikan kepada DPPK atau DPLK, daftar karyawan yang diikutsertakan dalam dana pesangon beserta perubahan-perubahannya
- DPPK atau DPLK harus memelihara dan menatausahakan daftar karyawan dimaksud dalam sistem administrasi DPPK atau DPLK
- Pemberi kerja mendaftarkan setiap karyawan yang diikutsertakan dalam dana pesangon di DPPK atau DPLK dengan mengisi formulir pendaftaran program pensiun, dan
- pembayaran dana pesangon dilakukan berdasarkan perintah pemberi kerja dan hanya dapat dibayarkan kepada peserta yang namanya tercatat dalam administrasi DPPK atau DPLK dengan terlebih dahulu mencatatkan sejumlah dana atas nama peserta yang bersangkutan pada saat pemberi kerja melakukan pemutusan hubungan kerja sebesar manfaat yang diperjanjikan dalam kontrak atau perjanjian kerja bersama antara pemberi kerja dan karyawan



**“Selain menyelenggarakan program pensiun, DPPK dan DPLK dapat menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada peserta”**



# MANFAAT LAIN – PENDANAAN (6)



- DPPK dan DPLK menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada peserta, DPPK dan DPLK harus memisahkan pencatatan antara **Manfaat Pensiun** dengan **Manfaat Lain**
- DPPK dan DPLK menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada Peserta, DPPK dan DPLK harus memisahkan pencatatan **masing-masing jenis Manfaat Lain**
- DPPK dan DPLK yang menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain harus menghitung **besar iuran yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban** pembayaran Manfaat Lain yang dilakukan oleh aktuaris



**“Selain menyelenggarakan program pensiun, DPPK dan DPLK dapat menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada peserta”**

## **PDP YANG MENYELENGGARAKAN MANFAAT LAIN PALING SEDIKIT MEMUAT**

- Jenis Manfaat Lain
- Sumber pendanaan
- Kewajiban pemberi kerja untuk membiayai Manfaat Lain
- Masa kepesertaan bagi peserta untuk dapat menerima Manfaat Lain
- Jumlah Manfaat Lain yang dapat diterima oleh Peserta atau pihak yang berhak, dan
- Waktu dan tata cara pembayaran Manfaat Lain



# KETENTUAN LAIN-LAIN (1)

I

DPPK dan DPLK wajib memisahkan dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif

II

Sebelum melakukan pemisahan dana tidak aktif, DPPK dan DPLK wajib melakukan upaya untuk membayarkan manfaat pensiun kepada peserta atau pihak yang berhak sejak peserta memasuki usia pensiun normal paling lama 1 tahun

III

Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 tahun, DPPK dan DPLK belum melakukan pembayaran Manfaat Pensiun yang disebabkan oleh:

- Peserta tidak diketahui keberadaannya; atau
- Peserta tidak memiliki pihak yang ditunjuk sebagai Pihak yang Berhak atau memiliki namun tidak diketahui keberadaannya,
- manfaat pensiun tersebut dikategorikan sebagai dana tidak aktif

IV

Apabila sampai 180 hari kalender sejak pemisahan dana tersebut tetap tidak terjadi pembayaran manfaat pensiun maka DPPK dan DPLK wajib menyerahkan dana tidak aktif tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

V

Dalam hal DPPK dan DPLK menyerahkan dana tersebut kepada Balai Harta Peninggalan maka peserta atau pihak yang berhak atas dana tersebut meminta pembayaran kepada Balai Harta Peninggalan



### **MANFAAT PENSIUN ANAK**

Manfaat pensiun kepada anak dapat dibayarkan sampai anak mencapai usia paling tinggi 25 tahun

PDP dapat memuat ketentuan bahwa dalam hal anak mengalami cacat sebelum melampaui batas usia pembayaran manfaat pensiun anak, manfaat pensiun kepada anak tersebut dapat dibayarkan melebihi usia 25 tahun

### **MANFAAT PENSIUN KONDISI DAPEN BUBAR**

Dalam hal DPPK dan DPLK dibubarkan, pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus dibayarkan kepada peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun

### **PESERTA TERCATAT DI DPPK DAN DPLK**

maka:

- a. manfaat pensiun yang akan diterima dari DPLK dapat dibayarkan secara sekaligus di luar ketentuan Pasal 49, dan
- b. manfaat pensiun yang akan diterima dari DPPK harus dibayarkan secara bulanan di luar ketentuan Pasal 16 dan Pasal 33

Ketentuan huruf b tidak berlaku apabila akumulasi manfaat pensiun yang akan diterima dari DPPK dan DPLK pada saat memasuki usia pensiun normal atau usia pensiun dipercepat sebesar kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000 maka manfaat pensiun DPPK tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus

- ❑ Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif
- ❑ Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis untuk setiap jenis pelanggaran dikenakan paling banyak 3 kali berturut-turut dengan jangka waktu paling lama masing-masing 1 bulan
- ❑ OJK dapat menilai bahwa jenis pelanggaran yang dilakukan tidak mungkin dapat diatasi dalam jangka waktu 1 bulan, OJK dapat menetapkan berlakunya jangka waktu yang lebih lama dari 1 bulan dengan ketentuan jangka waktu dimaksud paling lama 1 tahun
- ❑ Dalam hal DPPK dan DPLK telah dikenakan sanksi administratif sampai dengan teguran tertulis ketiga dan belum menyelesaikan penyebab dikenakan sanksi tersebut, OJK dapat memberikan sanksi tambahan berupa:
  - ❖ penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
  - ❖ penilaian kembali kemampuan dan kepatutan bagi dewan pengawas, pengurus, dan/atau pelaksana tugas pengurus; dan/atau
  - ❖ pemberian perintah tertulis kepada Pendiri untuk mengganti dewan pengawas, pengurus, dan/atau pelaksana tugas pengurus.



# KETENTUAN PERALIHAN (1)

Ketentuan terkait pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 33, dan Pasal 49 hanya berlaku bagi peserta yang pensiun setelah POJK diundangkan

Terhadap peserta yang pensiun setelah POJK diundangkan namun belum dilakukan penyesuaian PDP maka pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 16, Pasal 33, dan Pasal 49 berlaku sesuai dengan ketentuan POJK

DPPK dan DPLK harus melakukan penyesuaian PDP terhadap ketentuan dalam POJK paling lambat 1 tahun sejak POJK diundangkan



## KETENTUAN PERALIHAN (2)

Ketentuan penyelenggaraan jenis manfaat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019

DPPK dan DPLK yang telah menyelenggarakan Manfaat Lain harus menyesuaikan PDP dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 paling lambat tanggal 31 Desember 2017



# TERIMA KASIH

Direktorat Pengaturan, Penelitian, dan Pengembangan IKNB  
Gedung Menara Merdeka Lt.17-18 Jl. Budi Kemuliaan 1 No. 2 Jakarta Pusat 10110  
Telp. 021-29600000 ext. 60180